



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Datu Kuning sampai terakhir berpisah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX;
  - b. XXXXXXXXXXXX;

Yang mana sekarang anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat seorang yang tempramen dan pemaarah serta sering melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



tangga terhadap Penggugat. Saat itu, Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja sebab sejak setelah menikah hingga Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah bekerja dan kebutuhan sehari-hari hanya dipenuhi dan diberi oleh orangtua Tergugat. Ketika Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk bekerja daripada keluar rumah tidak jelas seperti mabuk-mabukkan, Tergugat malah memukul Penggugat berkali-kali di wajah, tangan dan punggung Penggugat. Terakhir Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan sepatu dan diancam ingin dibunuh, atas kejadian ini Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2021, saat itu Penggugat diantar pulang oleh orangtua Tergugat ke Kabupaten Kapuas serta telah berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat suda ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Penggugat, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



1. XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Datu Kuning Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama diasuh oleh Penggugat dan yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 2017 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 2021 hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 2021 pihak Tergugat dan keluarganya menyerahkan Penggugat ke Kapuas pihak keluarganya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

2. XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Datu Kuning Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama diasuh oleh Penggugat dan yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 2017 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 2021 hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 2021 pihak Tergugat menyerahkan Penggugat ke orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan meminta putusan, sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

#### **Legal Standing Penggugat**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Acara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara *a quo* dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokok yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan sulit untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara lengkap sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. *juncto* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 tersebut telah dinazegel, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P.1 adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P.2 adalah akta autentik berupa KTP Penggugat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg. maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait hubungan Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

## Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Datu Kuning Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 2017 hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2021 hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar agama angka 1 hukum perkawinan huruf b diktum 1) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami-istri serta tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Junaidi, S.Ag.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp43.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp43.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)